



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
Nomor: 1159.1/Kpts/OT.050/H.4.1/05/2025

PENUNJUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
(SATLAK PI)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma, maka dipandang perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- b. bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkup pemerintah pusat dan daerah;
- c. bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai dan tercapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern di Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma;
- e. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan dalam Sistem Pengendalian Intern Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dan melaksanakan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara.
2. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 1980 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/ 12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/8/02008 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/ OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendali Intern di Lingkup Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/ OT.140/ 5/2009 tentang Pembinaan Sistem Pengendali Intern di Lingkup Departemen Pertanian.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (SATLAK PI) Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tatalaksana Organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (SATLAK PI) di lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma, Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 15 Mei 2025
Kepala Balai



Steivie Karouw *q*

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala PRMP Perkebunan, di Bogor;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, BRMP Palma;
3. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi
4. Ketua Tim Kerja Layanan Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil Tanaman Palma
5. Koordinator Jabatan Fungsional PBT
6. Koordinator Jabatan Fungsional POPT
7. Koordinator Jabatan Fungsional PMHP
8. Koordinator Jabatan Fungsional PPT
9. Kepala IPSIP

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma
Nomor : 1159.1/Kpts/OT.050/H.4.1/05/2025
Tanggal : 15 Mei 2025
Tentang : Susunan Organisasi

SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

No.	Nama/NIP	Jabatan
1.	Dr. Steivie Karouw, S.TP., M.Sc 197209052000032001	Kepala Balai
2.	Deysi Moonik, S.ST 198312122006042001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Linda Trivana, S.Si 199005252014032004	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi
4.	Dr. Patrik M. Pasang, STP, MT 197403292001121001	Ketua Tim Kerja Layanan Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil Tanaman Palma
5.	Yulianus R. Matana, SP, M.Si 197607282002121001	Ketua Tim PI
6.	Iqbal Imam Maulana A.Md 199605292020121006	Sekertaris PI
7.	Toni Surya Hidayat 199112102015031003	Penyusun PI

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 15 Mei 2025



Kepala Balai,

Steivie Karouw *dk*